



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FORMULIR BPBS

H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 0 6 4 6
H.2 Pembetulan Ke_0 H.3 Pembatalan

H.4 PPh Final
H.5 PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP : 4 8 9 0 9 7 6 6 7 5 1 7 0 0 0
A.2 NIK :
A.3 Nama : OCTAVIANUS DWI PRIJANTO PUTRO

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif(%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
01-2023	28-417-02	14.174.306,00		10	1.417.430,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 0068/PPH4-BUNGA/SMA/I/2023
Nama Dokumen Bukti Pembayaran Tanggal 3 1 dd 0 1 mm 2 0 2 3 yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm yyyy

B.9 PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
Nomor : Tanggal dd mm yyyy

B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : _____

B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor : _____

B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan: _____

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK

C.1 NPWP : 2 1 0 8 8 4 3 3 4 4 1 2 0 0 0

C.2 Nama Wajib Pajak : SEHATI MAKMUR ABADI

C.3 Tanggal : 3 1 dd 0 1 mm 2 0 2 3 yyyy

C.4 Nama Penandatanganan : HELLY KOESDIANTO

C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik
Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:



Q42712SJ

- Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh
- Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FORMULIR BPBS

H.1 **NOMOR** :
H.2 **Pembetulan Ke-0** H.3 **Pembatalan**

H.4 **PPh Final**
H.5 **PPh Tidak Final**

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP :
A.2 NIK :
A.3 Nama : OCTAVIANUS DWI PRIJANTO PUTRO

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif(%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
02-2023	28-417-02	12.832.668,00	<input type="text" value=""/>	10	1.283.266,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen
Nama Dokumen Tanggal dd mm yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm yyyy

B.9 PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
Nomor : Tanggal dd mm yyyy

B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :

B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :

B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK

C.1 NPWP :

C.2 Nama Wajib Pajak : SEHATI MAKMUR ABADI

C.3 Tanggal : dd mm yyyy

C.4 Nama Penandatangan : HELLY KOESDIANTO

C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik. Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:



QYDD8UBY

- Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh
- Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FORMULIR BPBS

H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 0 9 3 1
H.2 Pembetulan Ke-0 H.3 Pembatalan

H.4 PPh Final
H.5 PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP : 4 8 9 0 9 7 6 6 7 5 1 7 0 0 0
A.2 NIK :
A.3 Nama : OCTAVIANUS DWI PRIJANTO PUTRO

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif(%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
03-2023	28-417-02	14.928.746,00		10	1.492.874,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 0068/PPH4-BUNGA/SMA/III/2023
Nama Dokumen Bukti Pembayaran Tanggal 3 1 dd 0 3 mm 2 0 2 3 yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm yyyy

B.9 PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
Nomor : Tanggal dd mm yyyy

B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :

B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :

B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK

C.1 NPWP : 2 1 0 8 8 4 3 3 4 4 1 2 0 0 0

C.2 Nama Wajib Pajak : SEHATI MAKMUR ABADI

C.3 Tanggal : 3 1 dd 0 3 mm 2 0 2 3 yyyy

C.4 Nama Penandatanganan : HELLY KOESDIANTO

C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik. Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:



CVI1CMJS

Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh
 Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FORMULIR BPBS

H.1 **NOMOR** : 2 0 0 0 0 0 1 0 8 0
H.2 Pembetulan Ke-0 H.3 Pembatalan

H.4 PPh Final
H.5 PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP : 4 8 9 0 9 7 6 6 7 5 1 7 0 0 0
A.2 NIK :
A.3 Nama : OCTAVIANUS DWI PRIJANTO PUTRO

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif(%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
04-2023	28-417-02	14.710.154,00		10	1.471.015,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)

- B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 0068/PPH4-BUNGA/SMA/IV/2023
Nama Dokumen Bukti Pembayaran Tanggal 3 0 dd 0 4 mm 2 0 2 3 yyyy
- B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm yyyy
- B.9 PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
Nomor : Tanggal dd mm yyyy
- B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : _____
- B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor : _____
- B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan: _____

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK

C.1 NPWP : 2 1 0 8 8 4 3 3 4 4 1 2 0 0 0

C.2 Nama Wajib Pajak : SEHATI MAKMUR ABADI

C.3 Tanggal : 3 0 dd 0 4 mm 2 0 2 3 yyyy

C.4 Nama Penandatanganan : HELLY KOESDIANTO

C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik. Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:



HRZF4P07

- Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh
 Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FORMULIR BPBS

H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 1 2 2 9

H.2 Pembetulan Ke_0

H.3 Pembatalan

H.4 PPh Final

H.5 PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP : 4 8 9 0 9 7 6 6 7 5 1 7 0 0 0
A.2 NIK :
A.3 Nama : OCTAVIANUS DWI PRIJANTO PUTRO

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif(%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
05-2023	28-417-02	15.241.820,00		10	1.524.182,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 0068/PPH4-BUNGA/SMA/V/2023

Nama Dokumen Bukti Pembayaran Tanggal 3 1 dd 0 5 mm 2 0 2 3 yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :

Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm yyyy

B.9 PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).

Nomor : Tanggal dd mm yyyy

B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :

B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :

B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK

C.1 NPWP : 2 1 0 8 8 4 3 3 4 4 1 2 0 0 0

C.2 Nama Wajib Pajak : SEHATI MAKMUR ABADI

C.3 Tanggal : 3 1 dd 0 5 mm 2 0 2 3 yyyy

C.4 Nama Penandatanganan : HELLY KOESDIANTO

C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik. Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:



PPBASFL2

Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh

Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FORMULIR BPBS

H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 1 3 7 6

H.2 Pembetulan Ke-0

H.3 Pembatalan

H.4 PPh Final

H.5 PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP : 4 8 9 0 9 7 6 6 7 5 1 7 0 0 0
A.2 NIK :
A.3 Nama : OCTAVIANUS DWI PRIJANTO PUTRO

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif(%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
06-2023	28-417-02	14.791.840,00		10	1.479.184,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)

- B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 0068/PPH4-BUNGA/SMA/VI/2023
Nama Dokumen Bukti Pembayaran Tanggal 3 0 dd 0 6 mm 2 0 2 3 yyyy
- B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm yyyy
- B.9 PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
Nomor : Tanggal dd mm yyyy
- B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : _____
- B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor : _____
- B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan: _____

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK

C.1 NPWP : 2 1 0 8 8 4 3 3 4 4 1 2 0 0 0

C.2 Nama Wajib Pajak : SEHATI MAKMUR ABADI

C.3 Tanggal : 3 0 dd 0 6 mm 2 0 2 3 yyyy

C.4 Nama Penandatanganan : HELLY KOESDIANTO

C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik
Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:



884Q1DMM

Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh

Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FORMULIR BPBS

H.1 **NOMOR** :
H.2 Pembetulan Ke-0 H.3 Pembatalan

H.4 PPh Final
H.5 PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP :
A.2 NIK :
A.3 Nama : OCTAVIANUS DWI PRIJANTO PUTRO

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif(%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
07-2023	28-417-02	15.326.977,00	<input type="text" value=""/>	10	1.532.697,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen
Nama Dokumen Tanggal dd mm yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm yyyy

B.9 PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
Nomor : Tanggal dd mm yyyy

B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :

B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :

B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK

C.1 NPWP :

C.2 Nama Wajib Pajak : SEHATI MAKMUR ABADI

C.3 Tanggal : dd mm yyyy

C.4 Nama Penandatanganan : HELLY KOESDIANTO

C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik
Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/ pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:



CJR97OQR

- Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh
 Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FORMULIR BPBS

H.1 NOMOR :
H.2 Pembetulan Ke-0 H.3 Pembatalan

H.4 PPh Final
H.5 PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP :
A.2 NIK :
A.3 Nama : OCTAVIANUS DWI PRIJANTO PUTRO

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif(%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
08-2023	28-417-02	15.370.840,00	<input type="text" value=""/>	10	1.537.084,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen
Nama Dokumen Tanggal dd mm yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm yyyy

B.9 PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
Nomor : Tanggal dd mm yyyy

B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :

B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :

B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK

C.1 NPWP :

C.2 Nama Wajib Pajak : SEHATI MAKMUR ABADI

C.3 Tanggal : dd mm yyyy

C.4 Nama Penandatanganan : HELLY KOESDIANTO

C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik
Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/ pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:



FBAV9LLU

Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh

Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FORMULIR BPBS

H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 1 9 7 1

H.2 Pembetulan Ke-0

H.3 Pembatalan

H.4 PPh Final

H.5 PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP : 4 8 9 0 9 7 6 6 7 5 1 7 0 0 0
A.2 NIK :
A.3 Nama : OCTAVIANUS DWI PRIJANTO PUTRO

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif(%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
09-2023	28-417-02	14.917.843,00		10	1.491.784,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)

- B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 0068/PPH4-BUNGA/SMA/IX/2023
Nama Dokumen Bukti Pembayaran Tanggal 3 0 dd 0 9 mm 2 0 2 3 yyyy
- B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm yyyy
- B.9 PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
Nomor : Tanggal dd mm yyyy
- B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : _____
- B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor : _____
- B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan: _____

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK

C.1 NPWP : 2 1 0 8 8 4 3 3 4 4 1 2 0 0 0

C.2 Nama Wajib Pajak : SEHATI MAKMUR ABADI

C.3 Tanggal : 3 0 dd 0 9 mm 2 0 2 3 yyyy

C.4 Nama Penandatanganan : HELLY KOESDIANTO

C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik
Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:



XB4MD2F5

Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh

Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FORMULIR BPBS

H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 2 1 9 6
H.2 Pembetulan Ke-0 H.3 Pembatalan

H.4 PPh Final
H.5 PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP : 4 8 9 0 9 7 6 6 7 5 1 7 0 0 0
A.2 NIK :
A.3 Nama : OCTAVIANUS DWI PRIJANTO PUTRO

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif(%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
10-2023	28-417-02	15.458.337,00		10	1.545.833,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 0068/PPH4-BUNGA/SMA/X/2023
Nama Dokumen Bukti Pembayaran Tanggal 3 1 dd 1 0 mm 2 0 2 3 yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm yyyy

B.9 PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
Nomor : Tanggal dd mm yyyy

B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : _____

B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor : _____

B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan: _____

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK

C.1 NPWP : 2 1 0 8 8 4 3 3 4 4 1 2 0 0 0

C.2 Nama Wajib Pajak : SEHATI MAKMUR ABADI

C.3 Tanggal : 3 1 dd 1 0 mm 2 0 2 3 yyyy

C.4 Nama Penandatanganan : HELLY KOESDIANTO

C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik
Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:



ZPNY3T2N

- Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh
- Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FORMULIR BPBS

H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 2 4 1 7

H.2 Pembetulan Ke-0

H.3 Pembatalan

H.4 PPh Final

H.5 PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP : 4 8 9 0 9 7 6 6 7 5 1 7 0 0 0
 A.2 NIK :
 A.3 Nama : OCTAVIANUS DWI PRIJANTO PUTRO

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif(%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
11-2023	28-417-02	15.003.293,00		10	1.500.329,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 0068/PPH4-BUNGA/SMA/XI/2023
 Nama Dokumen Bukti Pembayaran Tanggal 3 0 dd 1 1 mm 2 0 2 3 yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
 Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm yyyy

B.9 PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
 Nomor : Tanggal dd mm yyyy

B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :

B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :

B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK

C.1 NPWP : 2 1 0 8 8 4 3 3 4 4 1 2 0 0 0

C.2 Nama Wajib Pajak : SEHATI MAKMUR ABADI

C.3 Tanggal : 3 0 dd 1 1 mm 2 0 2 3 yyyy

C.4 Nama Penandatanganan : HELLY KOESDIANTO

C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik. Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:



KMCJ870W

Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh

Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FORMULIR BPBS

H.1 NOMOR :
H.2 Pembetulan Ke-0 H.3 Pembatalan

H.4 PPh Final
H.5 PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP :
A.2 NIK :
A.3 Nama : OCTAVIANUS DWI PRIJANTO PUTRO

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif(%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
12-2023	28-417-02	15.547.419,00	<input type="text" value=""/>	10	1.554.741,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen
Nama Dokumen Tanggal dd mm yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm yyyy

B.9 PPh dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
Nomor : Tanggal dd mm yyyy

B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :

B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :

B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK

C.1 NPWP :

C.2 Nama Wajib Pajak : SEHATI MAKMUR ABADI

C.3 Tanggal : dd mm yyyy

C.4 Nama Penandatanganan : HELLY KOESDIANTO

C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik
Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/ pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:



9QIF9H5W

- Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh
- Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.